



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 93 TAHUN 2015

TENTANG

**TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENGELOLAAN BIAYA
OPERASIONAL PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012 DAN
2013 PADA SEKOLAH SWASTA DAN DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Sekolah Swasta dan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor LHP 23/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/12/2014 tanggal 29 Desember 2014 dengan nomor temuan 5, yaitu Pengelolaan Dana Hibah BOP Swasta Belum Memadai, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Seksi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kecamatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Seksi Pendidikan Menengah Kecamatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Timur yang belum optimal dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas proses penggunaan dana hibah BOP Tahun Anggaran 2012 dan 2013.

KEDUA : Memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan, Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar/Menengah Kota Administrasi yang tidak optimal dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program hibah BOP secara berjenjang.

✓

KETIGA : Melaporkan hasil tindak lanjut tersebut kepada Gubernur dengan tembusan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2015

✓ Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, ✓



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta